

**COMBATING POTENTIAL RADICALISM
THROUGH THE EVALUATION OF RELIGIOUS EDUCATION
BOOKS AT SCHOOLS AND MADARIS**

**PENANGGULANGAN POTENSI RADIKALISME
MELALUI PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH**

Mulyawan Safwandy Nugraha¹ dan Mohamad Fauzan²

1. Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi
Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Email: mulyawan77@kemenag.go.id
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung
Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung
Email: fmofa172@gmail.com

Abstract

This research aims to find out: (1) the urgency of religious literature on religious understanding's development; (2) potential radicalism presented in religious education books both in schools and madaris (3) countermeasure of potential radicalism through evaluating religious education books assessed by the Ministry of Religious Affairs (MORA). The study uses a qualitative descriptive approach with interviews, observation, and documentation studies as the data-gathering tool. In data analysis, researcher uses interactive model involving data reduction, data serving, data display, and conclusion drawing/verifying. The research findings yield the evaluation policy in the books emerges various cases of religious textbooks, while the various researches and developments findings relate to educational textbooks. Other findings responded to the law implementation number 3 year 2017 about book matters' system, Government Regulation number 75 year 2019 on Law Enforcement Regulation, and Minister of Religious Affairs Regulation number 9 year 2018 about religious books evaluation. Quick, precise, and accurate innovation on the evaluation is highly recommended, and technology as well as application is way to solve the problems. Hence, the regulation about religious education book should be immediately issued. It is also required (special) institutions whose duties and functions are specific to writing, evaluation, and publication in terms of religious educational books (at least equivalent to the first echelon). MORA is expected to charge the issuer openly and transparently as a form of public service with measurable SOP and targets, so that all community guidances of religions could create their respective guidelines on writing and publication.

Keywords: *radicalism; evaluation; religious education book; MORA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Urgensi Literatur Keagamaan bagi pengembangan pemahaman agama; (2) potensi radikalisme dalam buku pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah (3) upaya penanggulangan potensi radikalisme

melaui penilaian buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah oleh Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Analisis data, menggunakan model *interactive model*. Temuan penelitian ini, bahwa alasan kebijakan penilaian buku Pendidikan Buku Agama adalah munculnya pelbagai kasus buku teks pelajaran agama, temuan hasil penelitian dan pengembangan terkait buku teks pendidikan, merespons disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PP nomor 75 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 tahun 2018 tentang Penilaian Buku Agama. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan inovasi agar dalam penilaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Menggunakan teknologi dan aplikasi adalah solusinya, segera diterbitkan PMA khusus yang berisi Buku Pendidikan Keagamaan, diperlukan institusi atau lembaga khusus yang tugas dan fungsinya khusus melakukan penulisan, penilaian, dan penerbitan buku pendidikan agama dan keagamaan, perlu diterapkan pembiayaan kepada penerbit secara terbuka dan transparan oleh Kementerian Agama sebagai bentuk pelayanan publik dengan SOP dan target yang terukur, agar Direktorat Bimbingan Masyarakat Agama-agama di Kementerian Agama menyusun pedoman penulisan dan penerbitan buku pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.

Kata Kunci: *Radikalisme; Penilaian; Buku Pendidikan Agama; Kementerian Agama.*

PENDAHULUAN

Saat ini, isu radikalisme agama di Indonesia telah memasuki babak baru. Telah terjadi perubahan dan pergeseran tatanan kehidupan sosial dan kebangsaan, hingga yang paling mengerikan adalah ketika banyaknya manusia yang harus merengang nyawa demi sebuah keyakinan yang dilandasi oleh pemikiran, sikap dan perilaku dari radikalisme agama.

Kejadian sepuluh tahun terakhir yang berujung pada kekerasan, pengrusakan, pemboman, upaya pembunuhan diduga diawali karena berkembangnya paham radikalisme, khususnya radikalisme agama. Hal tersebut diperparah dengan pelaku yang diduga terpapar radikalisme telah masuk kepada warga negara di

usia sangat muda, yaitu anak usia sekolah. Tidak heran, jika kemudian pemerintahan Presiden Jokowi jilid I dan II, menyatakan perang terhadap radikalisme ini.

Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah puncak dari sikap pemerintah dalam melindungi masyarakat dari paham radikal. Mas'ud dalam hasil penelitian menyatakan bahwa dampak terbesar akibat radikalisme agama adalah munculnya gangguan terhadap stabilitas nasional dan upaya paksa mengubah falsafah dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menambahkan paling sedikit tiga alasan radikalisme akan menjadi gangguan terhadap NKRI. *Pertama*, ideologi negara yang telah mapan (Pancasila) akan diganti oleh ideologi

lain. *Kedua*, radikalisme agama akan memunculkan kondisi negara yang tidak stabil, hadirnya keresahan dan ketegangan sosial secara vertikal dan horisontal. Hal ini akibat dari rasa radikalisme agama yang bersifat keras, militan, cenderung merusak, dan tanpa kompromi. *Ketiga*, munculnya ancaman terhadap kursi kekuasaan para penguasa yang diakibatkan oleh lahirnya gerakan radikalisme agama (Anonymous, 2014).

Pendidikan merupakan gerbang yang bisa dimasuki oleh gerakan radikalisme agama. Terjadinya percepatan dan perubahan kehidupan harus juga diantisipasi dengan cepat oleh

Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global harus diantisipasi dan direspon oleh dunia pendidikan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi membawa perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini.

Salah satu hal yang harus diwaspadai oleh semua pihak adalah masuknya paham radikal di kalangan pelajar. Dewasa ini, paham radikal mulai masuk dan berkembang ke dalam lembaga pendidikan formal. Berkembangnya paham radikal yang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal sekolah/madrasah harus diwaspadai dengan serius.

Kegiatan seperti OSIS, Rohis, maupun ekstra kurikuler lain tidak terlepas dari ancaman penyebaran paham radikal. Kondisi tersebut

semakin mengkhawatirkan mengingat institusi sekolah memiliki keterbatasan untuk mengawasi seluruh kegiatan sekolah. Untuk mengatasi hal ini, perlu langkah yang serius dari pemangku kepentingan untuk melakukan sejumlah langkah atas ancaman radikal di sekolah.

Hasil penelitian Puslitbang Kementerian Agama menunjukkan fakta, sebagian siswa ikut aktif dalam kegiatan kelompok keagamaan yang dinilai radikal dan intoleran serta sebagian mengikuti halaqah para alumninya (Sholehuddin, 2017).

Survei Nasional "Sikap Keberagaman di Sekolah dan Perguruan Tinggi di Indonesia" (PPIM, 2017) mengungkap bagaimana fenomena radikalisme di sekolah tumbuh dan menegaskan pentingnya para pemangku kebijakan dan pengampu struktural di sekolah memperkuat nilai-nilai kemajemukan. Gagasan intoleransi tumbuh di kalangan siswa lantaran karena pintu terbuka lebar dari bacaan atau kegiatan di sekolah (Anonymous, 2017).

Pada tahun 2018, PPIM kembali merilis hasil penelitian dengan tema "Ancaman Radikalisme di Sekolah". Dalam temuannya, PPIM menyebut bahwa paham radikal tidak kasat masuk menginfiltrasi institusi sekolah melalui literatur maupun kegiatan ekstra kurikuler. Salah satu rekomendasi penelitian tersebut adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemegang otoritas perbukuan di Indonesia, perlu dibentuk lajnah pentashih buku agar buku PAI bebas dari konten radikal dan intoleran (Anonymous, 2018).

Saat ini, ditemukan kasus bahwa pelajar dan mahasiswa gemar mencari literatur Pendidikan Agama untuk menjawab kegelisahan dan identitas mereka. Namun alih-alih memanfaatkan buku ajar formal, mereka lebih mudah tertarik pada literatur populer. Dengan bantuan teknologi, kemasan buku populer yang menyajikan ilustrasi menarik dan mudah dibaca justru mengandung gagasan intoleransi. Dalam kenyataannya, peneliti mengamati bahwa beberapa Literatur Keagamaan, diproduksi oleh berbagai penerbit yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan dan organisasi Islam yang diduga radikal, yang berkembang di berbagai kota di Indonesia. Temuan awal lainnya adalah bahwa meskipun pada banyak buku ajar pendidikan agama ada bagian khusus yang mengajarkan mengenai toleransi, terdapat teks-teks di bagian lain yang cenderung mengajarkan intoleransi terhadap perbedaan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa literatur keagamaan memiliki peran strategis. Jika kondisi literatur keagamaan ini dibiarkan atau liar, maka diprediksi akan menyuburkan potensi radikalisme di dunia pendidikan, sehingga pelajar atau siswa di sekolah dan madrasah akan dengan mudah terpapar paham radikal.

Di sini pemerintah atau negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Diperlukan kebijakan dan implementasi yang strategis untuk melakukan proses melindungi publik dari paham radikalisme melalui literatur keagamaan yang beredar dan dijadikan sumber bahan ajar di sekolah dan madrasah. Tidak

mengherankan, Facrul Razi selaku Menteri Agama pada Periode jilid II Jokowi - Ma'ruf Amin, langsung menyatakan perang dengan radikalisme dan salah satunya fokusnya adalah pada penertiban buku-buku pendidikan agama melalui penilaian buku agar lebih aman dari nilai-nilai kekerasan dan radikalisme.

Salah satu upaya tersebut adalah lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 9 tahun 2017 tentang Penilaian Buku Agama. Penilaian buku agama ini menjadi signifikan untuk dibahas karena posisinya penting sebagai penjaga terhadap buku yang berkualitas, menjadi bukti kehadiran negara untuk pelayanan publik agar buu menjadi sumber bacaan dan bukan sebagai sumber nilai yang melahirkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan kemanusiaan.

Buku Pendidikan Agama adalah buku mata pelajaran agama pada jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan formal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah, terdiri dari Buku Teks Pendidikan Agama dan Buku Non Teks Pendidikan Agama. Baik Buku Teks Pendidikan Agama maupun Buku Non Teks Pendidikan Agama dapat berbentuk buku cetak dan/atau buku elektronik. Buku cetak

ialah karya tulis berupa teks, gambar, atau gabungan keduanya yang disebarluaskan dalam bentuk cetak. Adapun Buku elektronik ialah karya tulis berupa teks, gambar, suara, gambar bergerak, atau gabungan keseluruhannya yang disebarluaskan dalam bentuk elektronik.

Buku Teks Pendidikan Agama adalah buku mata pelajaran agama yang terdiri dari Buku Teks Utama dan Buku Teks Pendamping. Buku Teks Utama adalah Buku Pendidikan Agama yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Menteri tanpa dipungut biaya. Buku Teks Pendamping adalah Buku Pendidikan Agama yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh masyarakat.


Buku Teks Pendidikan Agama disediakan untuk jenis pendidikan umum berciri khas Islam mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan hingga pendidikan menengah, jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan hingga pendidikan menengah, serta jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi di bawah binaan selain Kementerian Agama.

Tulisan bermaksud untuk mengetahui: (1) urgensi literatur keagamaan bagi pengembangan pemahaman agama; (2) potensi radikalisme dalam buku Pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah (3) upaya penanggulangan potensi radikalisme melalui penilaian buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah oleh Kementerian Agama.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Alat pengumpul data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen (Nazir, 1988; Moleong, 2012).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifying*. Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1
Komponen dalam analisis data
(*interactive model*)(Sugiyono, 2013)

Studi obeservasi dan dokumentasi menjadi metode primer pada penelitian ini. Analisis buku teks utama pendidikan hanya buku-buku pendidikan agama sebagai proses reduksi data, kemudian dilakukan penguatan penyajian data berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya dan regulasi tentang sistem perbukuan yang telah berlaku selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Urgensi Literatur Keagamaan bagi Pengembangan Pemahaman Agama

Saat ini, di era digital dan globalisasi, budaya literasi menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan dalam berbagai aspek. Hal ini merupakan ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya. Keberadaan buku (fisik) makin bergeser eksistensinya ketika makin berkembangnya teknologi digital.

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui literasi ini diharapkan warga negara makin dewasa dan cerdas memaknai kehidupan. Kemampuan literasi ini seharusnya dimulai sejak dini.

Tuntutan adanya literatur keagamaan yang bermutu menjadi penting sebagai bagian dari moderasi beragama itu sendiri. Moderasi beragama merupakan ikhtiar jawaban terhadap keberagaman yang sudah menjadi takdir Indonesia. Semangat mencari nilai-nilai persamaan dalam beragama dimaknai sebagai moderasi beragama. Hal yang perlu dimoderasi adalah pihak yang sangat tekstualis dan pihak yang ekstem liberal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Abd. Rahman Mas'ud, selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI menyatakan sebagai berikut:

"Ajaran agama manapun yang seharusnya lebih menekankan pada

ajaran cinta kasih dan toleransi. Sebagai contoh kasus Islam, Saya menawarkan konsep "*Smiling Islam*". Bagaimana Islam disampaikan dengan senyum, bukan dengan kekerasan. Agama harus hadir menjadi sumber cinta dan perdamaian." (Mas'ud, 2019)

Muhammad Zain (Kepala Pusat LKKMO) menguatkan dalam paparannya sebagai berikut.

"Buku adalah anugerah tuhan yang tidak terkira. Di dalamnya kita bisa berselancar sambil menyelami keluasaan ilmu pengetahuan dan kekuasaan Tuhan. Buku mampu menjaga "kewarasan" kita sebagai manusia. Buku sebagai literatur sangat diperlukan untuk menambah energi warga negara sekaligus umat beragama agar lebih berkembang dan dewasa pemahamannya. Banyak kasus mudahnya kita terkena hoaks (berita bohong), karena rendahnya literasi." (Zein, *Paparan dalam pembukaan Kegiatan Try out Penilaian Buku Agama dan Keagamaan pada Sekolah dan Madrasah*, 2019)

Berdasarkan hasil paparan di atas, menunjukkan bahwa buku sebagai bahan literatur keagamaan memiliki peran signifikan dalam pengembangan pemahaman keagamaan. Implikasinya pemerintah wajib menyiapkan buku yang murah, bermutu dan merata untuk seluruh warga negara. Negara harus hadir menjadi pihak yang membuat masyarakat aman, nyaman dan terhindar dari pengaruh negatif apapun, tidak terkecuali buku. Di sinilah pentingnya pemerintah melakukan proses-proses yang benar untuk menata kelola perbukuan dengan sistematis, menyeluruh, produktif dan terpadu.

Potensi radikalisme dalam buku Pendidikan Agama di Sekolah dan Madrasah

Peneliti menemukan kasus yang menarik terkait dengan potensi radikalisme dalam buku Pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah, sebagai berikut:

1. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA, cetakan ke-1 tahun 2014, Jombang, Jawa Timur, yang dalam bab "Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam", salah satu halamannya mencantumkan "orang yang tidak menyembah Allah adalah non-Muslim dan kafir boleh dibunuh" (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/15/03/21/nlka7o-astaga-mendidbud-akui-banyak-bukupelajaran-bermasalah>, diakses 22 November 2019, 2015)
2. Kasus yang cukup menghebohkan adalah buku PAI yang memuat ilustrasi Nabi Muhammad dalam buku berjudul *Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi* di sebuah SD Islam di Solo, Jawa Tengah dan buku berjudul *Kisah Teladan dalam Islam* yang diterbitkan oleh Nobel Edumedia.
3. Buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas IV MI terbit tahun 2014 yang mencantumkan hadits yang mewajibkan perang terhadap orang lain yang berbeda agama sehingga orang lain tersebut memeluk Islam. (Buku Siswa SKI kelas IV, 2016:7). Jika hal itu disampaikan kepada siswa tanpa mempertimbangkan konteks sejarah munculnya hadits tersebut,

bagaimana hadits diriwayatkan dan sanadnya, maka akan memicu timbulnya radikalisme. Bahkan hadits tersebut akan memunculkan kesan Islam yang radikal. Padahal dakwah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW jauh dari sikap intoleran, bahkan sangat lemah lembut dan peduli terhadap sesama.

Dalam paparannya, Muhammad Zain, menyampaikan hal-hal berikut.

"Secara umum, kami berterima kasih kepada semua tim panitia yang telah menyukseskan kegiatan Penilaian Buku Pendidikan Agama pada tahun anggaran 2019 ini, atas kerja keras dan keseriusan kerja pelayanan publik ini. Penilai telah memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan instrumen yang digunakan. Tim Penilai buku pendidikan Agama ini berasal dari penilai sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan Agama-nya masing-masing. Kami telah meminta bantuan seluruh Dirjen Bimas (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghuchu. Salah satu contoh temuan tim penilai terkait dengan isu radikalisme adalah bahwa Tim penilai dari salah satu Bimas non Islam, menemukan buku Pendidikan Agama untuk siswa kelas II sekolah dasar, tidak layak untuk diterbitkan karena ada bagian isi dari ilustrasi dan narasi yang mengandung nilai-nilai kekerasan. Di bagian lain, di kelas I Sekolah Dasar, ada ilustrasi gambar yang menampilkan sisi pornografi dan kekerasan berupa perang. (Zein, Sidang IV Penilaian Buku Agama dan Keagamaan pada Sekolah dan madrasah , 2019)

Muhammad Zein juga menyebutkan bahwa ada buku yang masuk kategori Buku Pengayaan yang berisi materi-materi ilmu pengetahuan yang setelah dinilai oleh Tim Penilai, pertimbangan tim *ad-hoc* dan komentar para ahli ternyata cenderung meragukan. Meragukan dalam arti bahwa buku tersebut, jika menjadi suatu metode ilmu yang ilmiah, maka buku tersebut masuk kategori pseudo-ilmiah (ilmiah palsu). Petikan wawancaranya sebagai berikut.

“Setelah saya mendengar paparan dari Bapak Jajang Jahroni, Ph.D, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, makin menguatkan saya tentang bahayanya sikap pseudo-ilmiah dalam penulisan sebuah buku. Buku pengayaan ini seharusnya bukan sebatas hanya “ayatisasi” penemuan ilmiah ilmuwan barat. Buku pengayaan yang dinilai oleh tim penilai ini kalau menurut hemat saya lebih mengungkapkan bagaimana fakta sains digabungkan atau dibahas dengan Ayat Al-Qur’an dan Hadits. Seharusnya ilmu untuk memahami alam semesta ini jangan dibatasi oleh ayat. Sehingga jangan sampai agama menjadikan diskusi ilmu menjadi selesai dan berkesudahan.” (Zein, 2019).

Berdasarkan temuan-temuan ini, menjadi penting kiranya memaknai radikalisme agama sebagai sesuatu yang bisa datang dari sesuatu yang sederhana dan tidak jauh dari lingkungan kita. Tidak terkecuali, datang dari buku pendidikan agama di sekolah formal.

Upaya penanggulangan potensi radikalisme melalui penilaian buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah oleh Kementerian Agama.

Penilaian adalah serangkaian proses untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan naskah buku pendidikan agama berdasarkan aspek, isi, penyajian, bahasa, grafika, dan kriteria keagamaan tertentu sehingga dinyatakan berhak diberikan tanda layak terbit.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Penulisan, Penilaian, dan Penerbitan Buku Pendidikan Agama disebutkan bahwa kaidah Penilaian Buku Pendidikan Agama, adalah sebagai berikut: 1) Obyektif (Meminimumkan subjektivitas, Beberapa penilai (biasanya 3 orang), Mengikuti butir-butir penilaian terstandar); 2) Terukur (Dapat diukur dalam hal apa baik/tidaknya, Dapat dibandingkan, Menggunakan angka); 3) Repetitif, yaitu dapat diulang dengan hasil yang sama, apabila di nilai oleh orang yang berbeda.

Penilaian Buku Agama ini merupakan perdana dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama. Menurut Muhammad Zein, bahwa Jumlah buku yang diterima 444 eks, Jumlah buku yang lolos pra-penilaian 283 eks, Jumlah buku Madrasah 127 eks (tahap review), Jumlah buku yang tidak layak terbit 48 eks. (Zein, Paparan saat pembukaan Sidang I Penilaian Buku Agama , 2019).

Adapun jumlah buku dan penerbit yang telah mendaftarkan

bukunya untuk dinilai pada tahun anggaran 2019 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
 Rekapitulasi jumlah buku dan penerbit pada Penilaian Buku Agama Tahun 2019

No	Nama Penerbit	Lokasi	Jumlah Judul	Jumlah Buku Total
1	Syaamil Book Penerbit	Jakarta	89	89
2	Erlangga	Jakarta	101	101
3	Bimas Buddha Penerbit	Jakarta	4	4
4	Kanisius	Yogyakarta	24	24
5	Bina Media Perintis	Medan	30	120
6	Kalam Hidup	Jawa Barat	67	67
7	Bimas Hindu	Jakarta	0	0
8	Duta Bumi	Jawa Barat	20	20
9	Aksara	Jakarta	7	7
10	Cahaya	Jawa Barat	12	12
11	Diktis (Dir. PAI) Kemenag RI	Jakarta	25	37
	PT. Iqro Indonesia			2
12	Global	Jakarta	2	
			354	444

Terkait upaya penanggulangan potensi radikalisme melalui penilaian buku pendidikan agama. Dalam wawancara dengan Muhammad Zain, dinyatakan sebagai berikut.

“Kami sangat merasa terhormat dengan tugas melakukan penilaian buku ini, walaupun di sisi lain tanggung jawab yang diemban pun tidak kecil. Untuk itulah proses yang kami lakukan dikelola dan ditata sedemikian rupa sehingga dipandang sistematis dan rapi untuk sebuah penilaian buku. Anggaran yang kami kelola pun harus kami pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Maka penilaian buku agama ini kami kawal dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menjadikan nilai-nilai profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, Moderasi Beragama dan literasi agama sebagai prinsip penilaian buku ini. Penilaian buku agama ini dalam rangka penguatan literasi agama bagi bangsa dan umat, serta peningkatan layanan publik untuk mengesahkan buku teks pendidikan agama dari sejumlah penerbit yang tergabung dalam IKAPI dan Unit Eselon I Kemenag, seperti Ditjen Pendis dan Ditjen Bimas semua agama”. (Zein, Penilaian Buku Agama, 2019)

Bahari, dalam wawancara dengan penulis menyatakan sebagai berikut:

“Selain Tim Penilai yang terdiri dari guru, pengawas, dosen dan orang yang ahli di bidangnya, kami pun melibatkan tim Ad Hoc dari berbagai instansi untuk penilaian buku pendidikan agama ini. Pelibatan ini dilakukan untuk memperkecil kesalahan dan meminimalkan jurang perbedaan nilai antarpenilai. Sebab, masing-masing buku dinilai oleh empat orang, terdiri dari penilai ahli dan penilai praktisi masing-masing dua orang.” (Bahari, 2019)

Lebih lanjut, Bahari mengatakan bahwa penilaian buku pendidikan agama dilakukan berjenjang. Karena kegiatan ini merupakan bagian dari layanan kepada publik, maka rentan sekali dikritisi oleh masyarakat umum.

“Penilaian Buku Agama iini dikerjakan secara berjenjang. Ada pemfilternya. Jadi, tim Ad Hoc ini tugasnya memoderasi ketimpangan hasil penilaian yang didapat. Misalnya sebuah buku mendapat skor 6 dari seorang penilai, sementara penilai lainnya memberikan nilai 9, maka buku tersebut harus dimoderasi. Mengapa ketimpangan tersebut terjadi. Dan seterusnya.” (Bahari, 2019)

Pada sidang pertama, Bahari menyatakan bahwa pihaknya menghadirkan para ahli (dosen) dan praktisi (guru dan pengawas) yang lulus diklat penilaian teknis substantif di Pusdiklat Teknis Balitbang Kemenag. Merekalah yang melakukan penilaian yang berfungsi sebagai penilai utama dan penilai pembanding.

“Nah, setelah itu difilter oleh tim Ad Hoc terdiri dari ahli kurikulum, dosen, dan akademisi. Harapannya memperkecil kesalahan terkait konten. Jadi, tugas mereka memoderasi antara penilai utama dan penilai pembanding bila ada penilaian yang tidak sama. Karena mereka adalah para ahli di bidangnya. Tim Ad Hoc ini luar biasa dalam memoderasi buku.” (Bahari, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa tahapan penilaian buku ini memungkinkan buku yang dinilai telah melewati tahapan yang ketat dan benar. Harapannya adalah

bahwa penilaian buku agama ini dapat menjadi bagian dari upaya penanggulangan radikalisme agama yang terdapat dalam buku pendidikan agama.

Pembahasan

Urgensi Literatur Keagamaan bagi pengembangan pemahaman agama.

Potensi radikalisme ada dalam semua agama (Damayanti, 2008). Hal ini tidak bisa dipungkiri. Penjelasan dari Angel Damayanti menjelaskan bahwa sesungguhnya aksi terorisme yang dilatarbelakangi oleh radikalisme agama, tidak hanya terjadi dalam agama Islam. Beberapa agama lainnya dengan jumlah pengikut yang besar atau setidaknya sebagai warga mayoritas dalam sebuah negara juga melakukan hal yang sama di berbagai negara, meskipun kebanyakan dilakukan hanya pada level nasional. Namun demikian, gerakan radikal kelompok agama tertentu di suatu negara dapat mempengaruhi kelompok agama tertentu maupun agama lain di negara lainnya. Seperti misalnya gerakan kelompok radikal Buddha di Myanmar dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Islam mampu memicu kemarahan kelompok Islam yang ada di Indonesia dan mempengaruhi kehidupan umat beragama di negara ini (Damayanti, 2008).

Peran literatur keagamaan dalam persemaian ideologi agamis di kalangan pelajar sangatlah signifikan. Meski standardisasi konten buku ajar sudah ditetapkan oleh Kementerian, di lapangan masih ditemui muatan radikalisme dan intoleransi dalam

buku ajar agama yang seharusnya mengajarkan perdamaian.

Pada saat bersamaan, muncul literatur populer yang menggunakan metode dan sarana baru yang dikemas secara menarik yang justru menjadi daya tarik bagi para pelajar. Dengan bantuan teknologi, kemasan buku populer yang menyajikan ilustrasi menarik dan mudah dibaca justru mengandung gagasan intoleransi. Padahal, di balik kemasan yang menarik tersebut, paham-paham radikal dan intoleran siap disebarkan ke generasi milenial.

Melihat kondisi yang ada, pelajaran agama harus menjadi sumber utama bagi siswa dalam memperoleh pengetahuan keislaman baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Namun, bagi sebagian siswa yang aktif dalam kegiatan Rohis (Kerohanian Islam), dan LDK (Lembaga Dakwah Kampus), pelajaran agama di sekolah masih dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan dari segi mutu, materi agama sangat dangkal dan sederhana.

Keragaman konten dan kehadiran aspek lokal dalam buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah sangat penting. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi sejak dini. Namun, hal tersebut tidak akan terlaksana bila buku pendidikan agama dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengawasi. Visi pemerintah mengenai pendidikan agama dan penanggulangan radikalisme di Indonesia sudah sangat jelas, namun literatur yang masif beredar tidak solid menyajikan nilai toleransi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah

perlu melakukan dukungan regulasi terhadap penulis dan penerbit untuk menghasilkan buku pendidikan agama sebagai literatur keagamaan yang berkualitas dan sesuai rambu-rambu penilaian buku.

Potensi radikalisme dalam buku Pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah

Dalam pemberitaan tentang penangkapan tersangka teroris, diberitakan bahwa sang tersangka tersebut mendalami ilmu agama dan memiliki pemahaman agama melalui buku dan informasi dari internet. Artinya buku telah memengaruhi cara berpikir, bersikap dan berperilaku seseorang hingga menjadi radikal sekalipun.

Terorisme dilahirkan dari radikalisme yaitu sikap yang mendambakan perubahan secara menyeluruh dan bersifat revolusioner dengan menghancurkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Radikalisme dapat dikenali dari sikap dan pemahannya yang: 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), 2) fanatik (anggapan bahwa dirinya benar dan orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) (Anonymous, 2016).

Pelajar dan kalangan pemuda merupakan elemen yang sangat rentan terhadap pengaruh dan ajakan kelompok radikal dan teroris. Di antara alasan ilmiahnya adalah bawa masa transisi krisis identitas kalangan pemuda berkemungkinan untuk

mengalami, apa yang disebut Quintan Wiktorowicz (2005) sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal.

Sementara itu, kelompok teroris menyadari problem psikologis generasi muda ini. Kalangan pelajar dan kaum muda adalah elemen masyarakat yang sangat mudah marah, tidak puas, frustrasi karena kondisi ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang dikelola dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hebatnya, kelompok teroris ini telah menyiapkan jawaban dan pembenaran terhadap kegelisahan dan kegalauan pelajar dan kaum muda tentang kehidupan sosial yang lebih baik, strategi jitu melakukan perubahan sosial dengan menjadi pahlawan (mati syahid) dengan melakukan tindakan apapun (walaupun dengan kekerasan) untuk mencapai tujuan.

Prinsip dasarnya adalah bahwa radikalisme dapat masuk lewat berbagai pintu. Termasuk melalui pintu buku pendidikan agama. Dalam buku Pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah harus sudah lolos dari kategori dan persyaratan utama isi buku sesuai dengan PMA nomor 9 tahun 2018 tentang buku Pendidikan agama pasal 8, yaitu bahwa buku tersebut: 1) tidak bertentangan dengan Pancasila; 2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan; 3) tidak mengandung unsur pornografi; 4) Tidak mengandung unsur radikalisme agama; 5) Tidak mengandung unsur kekerasan, dan atau: 6) tidak

mengandung unsur kebencian dan penyimpangan lainnya

Ada dua kemungkinan, jika terjadi buku pendidikan agama mengandung unsur radikalisme agama dan kategori-kategori di atas, yaitu:

1. Telah terjadi kesalahan yang tidak disengaja, akibat ketidaktahuan penulis atau penerbit tentang isi/konten/substansi, redaksi dan ilustrasi gambar yang ada dalam buku pendidikan agama tersebut. Hal ini dapat diketahui dari apakah kesalahan tersebut apakah parsial (sebagian kecil saja) atau tidak.
2. Telah terjadi kesalahan yang disengaja karena dengan niat dan maksud tertentu. Hal ini terjadi jika kesalahan tersebut bersifat sistemik, berulang-ulang, dan nampak secara terang benderang.

Peneliti mengamati buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit (baik dari pemerintah dan masyarakat), relatif kesalahannya lebih pada kemungkinan yang pertama. Hal ini nampak dari kesalahannya yang tidak berulang. Artinya memang tidak ada niat dari penerbit atau penulis untuk melakukan kesalahan.

Adapun jika terjadi pun karena masalah ketidaktahuan terhadap instrumen penilaian buku itu sendiri. Ke depan, penulis dan penerbit harus mempelajari terlebih dahulu instrument penilaian buku pendidikan agama dengan sebaik-baiknya. Kementerian Agama sebaiknya memfasilitasi kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab mengemban amanat undang-undang.

Pemerintah wajib berperan lebih aktif dalam mengatasi

penyebaran konten radikal dan intoleran. Caranya adalah dengan mengawasi secara berkala buku-buku pendidikan agama serta, sejauh diperlukan, melakukan penarikan buku-buku yang dianggap mengandung gagasan intoleransi.

Selain buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah, jauh lebih banyak adalah buku pendidikan agama berupa non teks dan pengayaan yang ada di masyarakat dan tersebar bebas di penjuru nusantara. Buku-buku tersebut tidak melalui penilaian buku, tidak ada tanda pengesahan dari pemerintah. Hal ini menjadi masalah tersendiri.

Faktor yang menjadi munculnya radikalisme salah satunya adalah seseorang yang menimba ilmu agama cenderung menganggap bahwa hanya dirinya sendiri yang paling benar tanpa melihat pandangan atau pendapat dari kelompok lain. Di samping itu faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme mempelajari ilmu agama hanya setengah-setengah.

Fenomena radikalisme agama saat ini harus menjadi peringatan dini agar bangsa ini selalu waspada dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan ummat yang lebih efektif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk dalam konteks adanya potensi radikalisme dalam buku Pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah.

Upaya penanggulangan potensi radikalisme melalui penilaian buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah oleh Kementerian Agama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut "Pendidikan Agama". Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran /kuliah agama.

Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar

akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di samping itu pemerintah telah memberlakukan kurikulum 2013 sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013 adalah adanya keseimbangan antara pengembangan aspek sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global harus diantisipasi dan direspon oleh dunia pendidikan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi membawa perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini.

Kurikulum sekolah dan madrasah harus bisa mengantisipasi perubahan itu dan merespon tuntutan zaman yang selalu berubah. Kurikulum pendidikan agama diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga lulusannya kompatibel dengan

tuntutan zamannya dalam membangun peradaban bangsa.

Kurikulum pendidikan agama di Sekolah dan madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama, baik terkait dengan keyakinan, budi pekerti, ritual ibadah, dan perkembangan budaya tiap-tiap agama, sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun sesama manusia dan alam semesta.

Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan ini. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, bahkan memperkuat argumen bahwa Kementerian Agama perlu segera melahirkan regulasi tentang penjaminan: ketersediaan buku bermutu, murah, dan merata baik buku umum maupun buku pendidikan; penerbitan buku bermutu dan pengawasan buku yang beredar; perlindungan dan kepastian hukum

bagi pelaku perbukuan; menjamin atau memberi peluang tumbuh dan berkembangnya dunia perbukuan nasional; juga memperjelas tugas dan fungsi serta kedudukan Pemerintah, pelaku perbukuan dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem perbukuan.

Buku dapat menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih adanya Buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum optimalnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan, serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh menyebabkan belum terwujudnya Buku Bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat.

Dengan demikian, tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan radikalisme maka penilaian Buku Teks dan Non-Teks Pendidikan Agama perlu mendapat pengaturan yang kemudian dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan organisasi/kerja dan

pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan penerbitan Buku Pendidikan Agama, untuk menjaga, menjamin, dan menyediakan buku pendidikan agama yang bermutu, murah, dan merata.

Penilaian buku ini bertujuan untuk: 1) menjaga, menjamin, dan menyediakan Buku Pendidikan Agama yang bermutu, murah, dan merata; 2) tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan agama; 3) terwujudnya Buku Pendidikan Agama yang bermutu; 4) menghindari kesalahan dan kekeliruan, khususnya dalam hal: 1) pengutipan, penempatan dan pemotongan teks dalam kitab suci agama dan teks keagamaan lainnya; 2) penerjemahan pengutipan, penempatan dan pemotongan teks dalam kitab suci agama dan teks keagamaan lainnya; 3) pengetikan/pengutipan transliterasi, serta penempatan dan pemotongan teks dalam kitab suci agama dan teks keagamaan lainnya; dan 4) cara penulisan/pengertian serta penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan penulisan istilah-istilah khusus lainnya; 5) kontrol mutu bagi seluruh satuan organisasi/kerja dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan penerbitan Buku Pendidikan Agama; dan 6) memberikan informasi bagi masyarakat dalam memilih Buku Pendidikan Agama.

Kementerian Agama merupakan kementerian yang diamanahi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan khusus untuk penyediaan, penilaian, distribusi dan pengawasan buku agama dan keagamaan. Dalam PMA

nomor 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama pada pasal 9 disebutkan bahwa Penilaian terhadap Buku Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat. Dalam operasionalnya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI nomor 51 tahun 2018 tentang penulisan, Penilaian, dan penerbitan Buku Pendidikan Agama pada Bab III tentang Penilaian Buku Pendidikan Agama, bahwa pelaksanaannya adalah SK yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Balitbang dan Diklat Kemenag RI. Panitia ini terdiri dari internal Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi dan tenaga khusus (eksternal) untuk masing-masing keahlian/bidang yang dibutuhkan dalam proses penilaian/penelaahan BPA. Panitia bukan sebagai penulis dan/atau editor buku pendidikan agama yang dinilai.

Tim Panitia Penilaian Buku Agama tahun 2019 terdiri dari panitia internal, supervisor (*Ad Hoc*), operator (teknisi), analis data, penilai. Dalam temuan disebutkan bahwa tahapan penilaian buku pendidikan agama ini telah mengalami tahapan yang ketat.

KESIMPULAN

Simpulan dari uraian temuan dan pembahasan hasil adalah sebagai berikut:

1. Alasan kebijakan penilaian buku Pendidikan Buku Agama adalah munculnya berbagai kasus buku teks pelajaran agama, temuan

berbagai hasil riset dan pengembangan terkait buku teks Pendidikan, merespons disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PP nomor 75 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PMA nomor 9 tahun 2018 tentang Penilaian Buku Agama.

2. Buku pendidikan agama sebagai Literatur Keagamaan sangat urgen dan strategis bagi pengembangan pemahaman agama siswa, karena terdapat potensi radikalisme dalam buku Pendidikan agama di Sekolah dan Madrasah. Bentuknya sangat lembut, bahkan mungkin tidak terasa. Namun akan berkembang dan berakibat fatal jika ini terus hidup dan berkembang. Negara harus hadir menjadi pengawas dan penjaga mutu buku pendidikan agama.
3. Penyelenggaraan penilaian buku agama oleh Kementerian Agama ini merupakan bagian dari sistem perbukuan yang bertujuan: *pertama*, menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan. *Kedua*, mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata. *Ketiga*, menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia. dan *keempat*, meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk

mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan inovasi agar dalam penilaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat, akurat. Menggunakan teknologi dan aplikasi adalah solusinya.
2. Segera diterbitkan PMA khusus yang berisi buku Pendidikan Keagamaan
3. Implikasinya adalah bahwa diperlukan institusi atau lembaga khusus yang tugas dan fungsinya khusus melakukan penulisan, penilaian, dan penerbitan buku pendidikan agama dan keagamaan, minimal setara eselon II.
4. Penanganan penilaian buku tidak hanya menunggu anggaran DIPA tahun berjalan. Hal ini akan memperlambat proses penilaian buku itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu diterapkan pembiayaan kepada penerbit secara terbuka dan transparan oleh Kementerian Agama sebagai bentuk pelayanan publik. Tentu dengan SOP dan target yang terukur.
5. Agar Direktorat Bimbingan Masyarakat semua agama membuat pedoman ketentuan penulisan dan penerbitan buku pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing.
6. Perlu koordinasi antar lembaga, antara majelis ulama (Lajnah Pentashih konten buku keagamaan dan Badan Litbang serta Bimas Islam) agar tercipta harmonisasi implementasi regulasi penilaian buku pendidikan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2014). *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Anonymous. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme -ISIS*. Jakarta.
- Anonymous. (2017). *Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta.
- Anonymous. (2018). *Ancaman Radikalisme di Sekolah*. In *Policy Brief (IOM)* (Vol. 1). Jakarta.
- Damayanti, A. (2008). *Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam*. 1-36.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Sholehuddin. (2017). *Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Menanggulangi Radikalisme Agama*. *Inovasi*, 11(4), 320.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. In *Kementerian Agama* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan
pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866
Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

Website

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/03/21/nlka7o-astaga-mendikbud-akui-banyak-bukupelajaran-bermasalah>, diakses 22 November 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama.

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penulisan, Penilaian, dan Penerbitan Buku Pendidikan Agama.